



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA LONG BUANG KECAMATAN PESO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Long Buang Kecamatan Peso;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

5. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA LONG BUANG KECAMATAN PESO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)*, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan atau garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu obyek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

Pasal 2

Penetapan dan penegasan Batas Desa Long Buang Kecamatan Peso bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah; dan
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan, menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Long Buang Kecamatan Peso.

Pasal 4

Luas wilayah administrasi Desa Long Buang Kecamatan Peso ± 23.656,79 Ha (lebih kurang dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam koma tujuh puluh sembilan hektare).

Pasal 5

Batas Desa Long Buang Kecamatan Peso meliputi:

- a. Batas sebelah utara : Desa Long Pelban;
- b. Batas sebelah timur : Desa Lian;
- c. Batas sebelah selatan : Kampung Long Laai Kab. Berau;
dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Long Pelaah

Pasal 6

(1) Batas Desa Long Buang sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan berita acara kesepakatan dan penegasan batas di lapangan pada tanggal 20 Juni 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dari pilar nomor: PBU 65.01.07.2007-2009-2010.1 merupakan batas 3 (tiga) Desa (Long Buang, Long Pelban dan Long Pelaah) dengan Titik Koordinat 452456.469 mU – 282625.494 mT, menarik garis mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)*, ke arah timur laut menuju pilar nomor: PABU 65.01.07.2009-2010.2 dengan Titik Koordinat 455016.795 mU – 285476.653 mT merupakan batas antara Desa Long Buang dengan Desa Long Pelban, kemudian menarik garis ke arah timur laut mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)*, menuju pilar nomor PABU 65.01.07.2009-2010.3 dengan Titik Koordinat 457281.414 mU – 287687.732 mT masih berbatasan antara Desa Long Buang dengan Desa Long Pelban; dan

- b. dari pilar nomor: PABU 65.01.07.2009-2010.3 dengan titik koordinat 457281.414 mU – 287687.732 mT menarik garis ke arah timur mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)*, menuju pilar nomor: PBU 65.01.07.2006-2009-2010.4 merupakan batas 3 (tiga) Desa (Long Lian, Long Pelban dan Long Buang) dengan Titik Koordinat 462662.511 mU – 292329.369 mT.
- (2) Batas Desa Long Buang sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan berita acara tanggal 6 Juni 2021 dan berita acara tanggal 5 Maret 2024, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor: PBU 65.01.07.2006-2009-2010.4 merupakan batas 3 (tiga) Desa (Long Lian, Long Pelban dan Long Buang) dengan Titik Koordinat 462662.511 mU – 292329.369 mT, menarik garis ke arah tenggara mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)*, menuju pilar nomor PABU 65.01.07.2006-2010.5 dengan Titik Koordinat 467243.539 mU – 288448.031 mT merupakan batas Desa Long Buang dengan Desa Long Lian;
 - b. dari pilar nomor: PABU 65.01.07.2006-2010.5 dengan titik koordinat 467243.539 mU – 288448.031 mT menarik garis ke arah tenggara mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)*, menuju pilar nomor: PBU 65.01.07.2006-2010.6 dengan Titik Koordinat 469117.607 mU – 287965.978 mT berada di sungai Lunuk Besar, selanjutnya menarik garis menuju pilar nomor: PBU 65.01.07.2006-2010.7 dengan Titik Koordinat 469780.383 mU – 287431.391 mT berada di jembatan sungai Lunuk;
 - c. dari pilar nomor: PBU 65.01.07.2006-2010.7 dengan titik koordinat 469780.383 mU – 287431.391 mT

- menarik garis mengikuti tracking GPS menuju pilar nomor PABU 65.01.07.2006-2010.8 dengan Titik Koordinat 470408.611 mU – 287174.849 mT, kemudian menarik garis ke arah barat daya mengikuti menuju pilar nomor: PABU 65.01.07.2006-2010.9 dengan Titik Koordinat 470235.855 mU –286871.371 mT merupakan batas antara Desa Long Buang dengan Desa Long Lian;
- d. dari pilar nomor: PABU 65.01.07.2006-2010.9 dengan titik koordinat 470235.855 mU–286871.371 mT menarik garis ke arah barat daya mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)*, kemudian menarik garis mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)*, ke arah tenggara menuju pilar nomor: PABU 65.01.07.2006-2010.10 dengan Titik Koordinat 471600.841 mU–285210.537 mT, selanjutnya menarik garis mengikuti jalan logging ke arah timur menuju PBU 65.01.07.2006-2010.11 dengan Titik Koordinat 472366.621 mU–285243.417 mT merupakan batas antara Desa Long Buang dengan Desa Long Lian; dan
- e. dari pilar nomor: PBU 65.01.07.2006-2010.11 dengan Titik Koordinat 472366.621 mU–285243.417 mT menarik garis lurus ke arah tenggara menuju pilar nomor: PBU 64.65.01.03.04.07.2003.2006-2010.12 dengan Titik Koordinat 476174.346 mU–276832.961 mT mengikuti tarikan kompas 158° sampai ke perbatasan antara Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Berau merupakan batas 3 (tiga) Desa (Long Buang, Long Lian dan Kampung Long Ayap).
- (3) Batas Desa Long Buang sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Berau

Provinsi Kalimantan Timur Dengan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dari pilar nomor: PBU 64.65.01.03.04.07.2001.2006-2010.12 dengan Titik Koordinat 476174.346 mU- 276832.961 mT menarik garis ke arah barat mengikuti garis batas provinsi menuju pilar nomor PBU 64.65.01.03.04.07.2002.2007-2010.13 dengan titik koordinat 470279.299 mU-268201.626 mT merupakan batas batas 3 (tiga) Desa (Long Buang, Long Pelaah dan Kampung Punan Segah).

- (4) Batas Desa Long Buang sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan berita acara tanggal 29 Mei 2015 dan berita acara Nomor 140/298/DPMD/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor: PBU 64.65.01.03.04.07.2001.2006-2010.13 dengan Titik Koordinat 470279.299 mU - 268201.626 mT menarik garis lurus ke arah barat laut mengikuti tarikan kompas 158° menuju pilar nomor PBU 65.01.07.2007-2010.14 dengan Titik Koordinat: 465762.886 mU - 277136.369 mT berada di eks jalan logging, selanjutnya menarik garis lurus ke arah barat laut menuju pilar nomor: PBU 65.01.07.2007-2010.15 berada dipinggir Sungai Pangean dengan Titik Koordinat: 464921.749 mU - 277443.655 mT;
 - b. dari pilar nomor: PBU 65.01.07.2007-2010.15 berada di pinggir Sungai Pangean dengan Titik Koordinat: 464921.749 mU - 277443.655 mT menarik garis mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)*, ke arah barat menuju pilar nomor PBU 65.01.07.2007-2010.16 dengan Titik Koordinat: 464458.436 mU-277651.249 mT. Selanjutnya menarik garis ke arah barat laut mengikuti jalan poros menuju pilar nomor: PBU 65.01.07.2007-2010.17 dengan Titik Koordinat: 463783.257 mU - 278627.485 mT;

- c. dari pilar nomor: PBU 65.01.07.2007-2010.17 dengan Titik Koordinat: 463783.257 mU-278627.485 mT menarik garis lurus ke arah barat laut menuju pilar nomor PABU 65.01.07.2007-2010.18 dengan titik koordinat 458323.572 mU-280779.912 mT, selanjutnya menarik garis mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)*, ke arah barat laut menuju pilar nomor: PABU 65.01.07.2007-2010.19 dengan Titik Koordinat 455856.725 mU - 282641.839 mT; dan
- d. dari pilar nomor: PABU 65.01.07.2007-2010.19 dengan Titik Koordinat 455856.725 mU-282641.839 mT menarik garis lurus ke arah utara menuju pilar nomor: PABU 65.01.07.2007-2010.20 dengan Titik Koordinat 455928.878 mU - 283426.538 mT, selanjutnya menarik garis mengikuti *igir/punggung gunung/pegunungan (watershed)*, ke arah barat menuju pilar nomor: PBU 65.01.07.2007-2009-2010.1 dengan Titik Koordinat 452456.469 mU - 282625.494 mT merupakan batas 3 (tiga) Desa (Long Buang, Long Pelban dan Long Pelaah).

Pasal 7

Batas Desa Long Buang Kecamatan Peso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar Titik Koordinat dan peta dengan skala 1:90.000 (satu banding sembilan puluh ribu) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan

garis Batas definitif yang menjadi dasar untuk Batas Desa Long Buang.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Desember 2024
BUPATI BULUNGAN,

ttd


SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 43




BUPATI BULUNGAN

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
TENTANG PENETAPAN BATAS DESA LONG BUANG
KECAMATAN PESO**

Kode Wilayah : 65.01.07.2010



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografik dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum WGS - 84
Datum Vertikal : Geoid - 96
Zona : 50 N

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. KOL SOETADJI NO 02 TANJUNG SELOR
KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN
BATAS WILAYAH

- Batas Provinsi Definitif
- Batas Kabupaten/Kota Indikatif
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa
- Batas Kelurahan/Desa yang dipetakan
- Titik Batas
- Jalan Poros
- Jalan Lainnya
- Contour
- Sungai

No	Nama Titik	Koordinat		No	Nama Titik	Koordinat	
		X	Y			X	Y
TK 1	P01.01.01.01.01.01.01.01	45688.888	27700.000	TK 11	P01.01.01.01.01.01.01.11	47206.821	28245.417
TK 2	P01.01.01.01.01.01.01.02	46019.799	28476.833	TK 12	P01.01.01.01.01.01.01.12	47674.266	27800.361
TK 3	P01.01.01.01.01.01.01.03	46781.814	28787.712	TK 13	P01.01.01.01.01.01.01.13	47476.266	28201.828
TK 4	P01.01.01.01.01.01.01.04	46882.811	29208.266	TK 14	P01.01.01.01.01.01.01.14	48476.888	27700.366
TK 5	P01.01.01.01.01.01.01.05	46782.828	28888.011	TK 15	P01.01.01.01.01.01.01.15	48801.708	27700.366
TK 6	P01.01.01.01.01.01.01.06	46877.827	28788.016	TK 16	P01.01.01.01.01.01.01.16	48888.888	27700.366
TK 7	P01.01.01.01.01.01.01.07	46788.266	28781.881	TK 17	P01.01.01.01.01.01.01.17	48876.266	27800.366
TK 8	P01.01.01.01.01.01.01.08	47488.811	28776.266	TK 18	P01.01.01.01.01.01.01.18	48800.323	28076.813
TK 9	P01.01.01.01.01.01.01.09	47533.888	28871.211	TK 19	P01.01.01.01.01.01.01.19	48888.723	28261.828
TK 10	P01.01.01.01.01.01.01.10	47488.811	28876.211	TK 20	P01.01.01.01.01.01.01.20	48888.813	28408.266

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 12 Desember 2024
BUPATI BULUNGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya **SYARWANI**
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUROSO, SE
Pembina Tingkat I/IV.B
NIP. 19700310 199303 1 008

SUMBER DATA:
1. Berita Acara Kesepakatan Desa yang Berbatasan Langsung
2. Hasil Pelacakan Batas di Lapangan oleh Tim Batas Desa
3. Hibahada Kalimantan.3f
4. Basecamp Online